

## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Didalam perma no 3 tahun 2018 di jelaskan keserdahanan dan kecepatan dalam proses persidangan melalui administrasi dengan adanya Peraturan Mahkamah Agung ini dapat mempercepat proses persidangan.

1. Penerapan Adminitrasi Perdata secara E-court di pengadilan Agama Trenggalek, walaupun sudah sesuai dengan ketentuan hukum acara, namun dalam prakteknya di lapangan masih banyak ditemukan hambatan.
2. Penerapan Perma No 3 Tahun 2018 Di Pengadilan Agama Trenggalek adalah pendaftaran ecourt <http://ecourt.mahkamahagung.go.id> pengguna terdaftar harus mendaftar beracara di seluruh pengadilan dan mendapatkan akun, setelah itu harus melalui mekanisme validasi advokad oleh pengadilan tinggi tempat dimana advokat disumpah, akun yang di daftarkan harus sudah aktif saat mau mendaftar, berkas pendaftaran di kirim secara elektronik melalui aplikasi e-court Mahkamah Agung RI, akun yang sudah terdaftar otomatis mendapat taksiran panjar ( e-SKUM ) dan nomor pembayaran advokad (virtual account ) dapat di bayarkan melalui saluran elektronik yang tersedia, setelah pendaftar melakukan pembayaran sesuai taksiran panjar biaya, pengadilan memberikan nomor perkara pada hari dan jam kerja,

kemudian aplikasi e-court secara otomatis memberikan pemberitahuan bahwa perkara sudah terdaftar di pengadilan, setelah perkara sudah terdaftar selanjutnya pemanggilan sidang dan pemberitahuan putusan disampaikan kepada para pihak melalui saluran elektronik ke alamat email para pihak serta informasi panggilan tersebut bisa dilihat pada aplikasi e-court .

3. Mengenai Adminitrasi Perdata Secara E-court. Dapat dilihat secara jelas yakni dari proses penyelesaian perkaranya yang spontan dan tuntas, Hal tersebut juga terkandung dalam asas sederhana, cepat, dan biaya ringan yang pada intinya bertujuan untuk kemaslahatan masyarakat atau ummat. Apabila asas sederhana, cepat, dan biaya dapat dilaksanakan dalam proses peradilan maka orang akan semakin mudah untuk mencari keadilan tanpa harus dibebankan oleh biaya perkara yang mahal dan waktu yang lama. Hambatan pelaksanaan Perma No 3 Tahun 2018 Di Pengadilan Trenggalek kurangnya sosialisasi dengan adanya administrasi perdata secara e-court sehingga masyarakat belum mengetahuinya.

## B. Saran

Setelah penulis mengkaji tentang penerapan Administrasi perdata seacara e-cort di pengadilan Agama Kabupaten Trenggalek serta menganalisa penerapannya, menganalisa kendala-kendalannya dan menganalisa pandangan hukum Islamnya maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Bagi pihak yang berperkara di harapkan dapat mematuhi dan mengikuti segala peraturan yang ada di Pengadilan Agama Kabupaten Trenggalek, terutama selama dalam proses pemeriksaan perkara. Karena pihak yang berperkara sebenarnya juga memiliki peran penting dalam rangka terciptanya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan sesuai yang di harapkan.
2. Dari pihak Pengadilan Agama Kabupaten Trenggalek harus memberikan penyuluhan hukum dengan bekerja sama dengan instansi terkait (kelurahan dan pemerintah kota) kepada masyarakat umum, agar kesadaran masyarakat terhadap hukum dapat terwujud. Sehingga akibatnya tidak menjadi salah satu kendala dalam proses peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.
3. Bagi pihak Pengadilan harus memberikan pengawasan terhadap oknum yang memberikan jasa pencaloan, dengan melakukan pengawasan yang ketat. Supaya masyarakat yang ingin berperkara tidak lagi melalui calo yang sebenarnya merugikan masyarakat itu sendiri.
4. Pihak Pengadilan juga harus menindak tegas bagi para pihak yang melakukan pemungutan liar, karena pungutan liar ini sangat meresahkan masyarakat. Dan pihak pegawai administrasi Pengadilan Agama Kabupaten meskipun telah dinilai memberikan pelayanan yang begitu baik kepada pihak yang berperkara, di harapkan terus dapat mempertahankan pelayanan yang baik tersebut.